

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI – PEDOMAN 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 22, BN 2025/NO. 810, LL KP2MI/BP2MI: 24 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

ABSTRAK: - Bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu dalam penyelenggaraan kerja sama yang terintegrasi, terkoordinasi, tertib dalam penataan penyusunan naskah perjanjian, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menyusun pedoman kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kerja Sama Dalam Negeri, Kerja Sama Luar Negeri, Pencetakan, Penyimpanan, Dan Penyebarluasan Naskah Kerja Sama, Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri Dan Luar Negeri, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.